

KONVERGENSI HUKUM ACARA PERDATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI: MENUJU TATA LAKSANA PERADILAN BERBASIS *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI) (MENGAJAI KEMUNGKINAN PENERAPAN AI DALAM PROSES ADMINISTRASI DAN PEMBUKTIAN PERDATA)

Intan Nazili¹, Sidi Ahyar Wiraguna²

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul

Corresponding Author **Intan Nazili**: , e-mail: intannazili14@student.esaunggul.ac.id

Published: Januari 2026

ABSTRACT

Integrasi Kecerdasan Buatan (AI) ke dalam sistem hukum acara perdata mengatasi ketidakefisienan administrasi perkara dan pemrosesan bukti di pengadilan Indonesia, di mana proses manual menyebabkan keterlambatan dan biaya tinggi. Penelitian ini bertujuan mengkaji aplikasi AI dalam administrasi dan pembuktian perdata, dengan studi kasus internasional. Menggunakan pendekatan kualitatif berbasis yuridis normatif, populasi terdiri dari literatur 2021-2025 tentang AI dalam peradilan perdata, disampel secara purposif menjadi 25-30 sumber terpercaya melalui Google Scholar. Instrumen meliputi dokumen hukum dan jurnal terindeks, dianalisis melalui pengkodean tematik, interpretasi normatif, dan sintesis komparatif dengan triangulasi sumber. Hasil menunjukkan potensi AI meningkatkan efisiensi 50%, mengurangi biaya operasional, dan meminimalkan bias manusia melalui otomatisasi pengelolaan data dan analisis bukti elektronik, seperti di Estonia dan Singapura. Kesimpulannya, Indonesia memerlukan regulasi AI khusus, peningkatan infrastruktur, dan pelatihan yudisial untuk mewujudkan manfaat ini sambil mengatasi tantangan etika dan privasi.

Kata Kunci: Administrasi Peradilan, Artificial Intelligence, Bukti Elektronik, Hukum Acara Perdata, Teknologi Peradilan

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Teknologi informasi, khususnya kecerdasan buatan (AI), telah merevolusi berbagai sektor termasuk peradilan perdata dengan meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan proses administratif. Di Indonesia, sistem peradilan perdata masih menghadapi keterlambatan dalam pengolahan berkas dan akses informasi yang terbatas, di mana AI berpotensi mengotomatisasi tugas-tugas rutin untuk mencapai keadilan yang lebih cepat (Abigail, 2025; Agus Wibowo, 2025). Fenomena ini semakin relevan seiring digitalisasi global, seperti penerapan e-court di berbagai negara, yang menunjukkan bagaimana AI mempercepat administrasi perkara dan analisis bukti elektronik (Sourdin, 2021; Moses, 2022).

Sistem peradilan perdata di Indonesia mengalami tantangan utama berupa proses administrasi yang lambat, biaya tinggi, dan ketergantungan pada metode manual yang rentan kesalahan manusia. Kurangnya integrasi AI menyebabkan penjadwalan sidang tidak optimal dan pengelolaan data perkara kurang efisien, sehingga menghambat transparansi dan akses keadilan bagi masyarakat (Agus Wibowo, 2025; Abigail, 2025). Selain itu, pembuktian perdata masih bergantung pada verifikasi manual bukti elektronik, yang memakan waktu lama dan berisiko ketidakakuratan dalam mendeteksi manipulasi data (Anovanko et al., 2025; Dian Fitriana, 2025).

Tantangan infrastruktur teknologi di pengadilan daerah semakin memperburuk situasi, di mana konektivitas rendah dan kurangnya pelatihan SDM menghalangi adopsi AI. Masalah ini diperparah dengan ketidakpastian regulasi terkait privasi data dan etika penggunaan AI, yang

berpotensi menimbulkan bias atau pelanggaran hak individu (Nurzaman, 2023; Putri, 2024). Akibatnya, peluang reformasi peradilan melalui AI belum terealisasi secara optimal di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan AI dalam administrasi dan pembuktian perdata untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan Indonesia, dengan fokus pada studi kasus internasional dan rekomendasi regulasi. Urgensinya terletak pada kebutuhan reformasi hukum di tengah backlog perkara yang tinggi, di mana AI dapat mengurangi biaya dan waktu proses hingga 50% seperti terbukti di negara maju (Sourdin, 2021; Moses, 2022). Kebaruan penelitian ini adalah analisis konvergensi hukum acara perdata Indonesia dengan AI, termasuk integrasi UU PDP untuk etika data, yang belum dibahas secara komprehensif dalam literatur lokal (Mecca et al., 2025; Sebayang et al., 2024).

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis konvergensi hukum acara perdata dan teknologi informasi berbasis AI dalam administrasi serta pembuktian perdata. Pendekatan kualitatif sesuai untuk mengeksplorasi fenomena kompleks seperti penerapan AI dalam peradilan, sebagaimana diuraikan oleh Creswell (2021) yang menekankan fleksibilitas metode ini dalam mengungkap pola dan makna dari data non-numerik, sementara metode yuridis normatif memungkinkan kajian mendalam terhadap norma hukum, doktrin, dan praktik peradilan seperti yang diterapkan dalam studi hukum Indonesia terkait teknologi (Sugiyono, 2022).

Jenis penelitian yuridis normatif difokuskan pada analisis literatur primer seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan dokumen regulasi AI, serta literatur sekunder berupa jurnal, buku, dan studi kasus internasional mengenai e-court di Estonia dan Singapura. Metode ini melibatkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif untuk membandingkan sistem peradilan tradisional dengan model AI-driven, sebagaimana direkomendasikan oleh Emzir (2023) dalam kerangka analisis hukum yang sistematis terhadap isu teknologi digital di Indonesia. Pendekatan ini konsisten dengan kajian sebelumnya tentang AI dalam pembuktian elektronik (Abigail, 2025) dan modernisasi peradilan (Agus Wibowo, 2025), yang juga menggunakan metode serupa untuk mengidentifikasi kesenjangan regulasi.

Instrumen penelitian mencakup dokumen hukum, artikel jurnal terindeks, dan laporan kebijakan dari Mahkamah Agung serta sumber internasional seperti studi AI di peradilan AS, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan content analysis. Teknik analisis data menerapkan model analisis konten kualitatif dengan triangulasi sumber untuk memastikan validitas, meliputi pengkodean tematik, interpretasi normatif, dan sintesis komparatif guna menjawab rumusan masalah tentang administrasi dan pembuktian perdata. Sudaryono (2024) menegaskan bahwa teknik ini efektif untuk mengintegrasikan data multidisiplin seperti hukum dan teknologi AI, sementara Creswell (2021) menyoroti pentingnya triangulasi dalam meningkatkan kredibilitas temuan, yang selaras dengan analisis bukti elektronik (Dian Fitriana, 2025) dan implikasi hukum AI (Anovanko et al., 2025).

Populasi penelitian terdiri dari seluruh literatur relevan tentang AI dalam peradilan perdata yang diterbitkan antara 2021-2025, mencakup jurnal nasional/internasional, tesis, dan regulasi seperti UU PDP serta kebijakan e-court Mahkamah Agung. Sampel dipilih secara purposif dengan kriteria inklusi: sumber terpercaya dengan DOI aktif, relevansi tinggi terhadap administrasi/pembuktian perdata di Indonesia, dan aksesibilitas melalui Google Scholar, menghasilkan 25-30 dokumen utama seperti karya Sugiyono (2022) tentang metodologi kualitatif dan Emzir (2023) tentang analisis hukum normatif. Teknik purposive sampling ini direkomendasikan oleh Sugiyono (2022) untuk penelitian kualitatif yang mendalam, serta mendukung kajian sebelumnya tentang infrastruktur AI (Agus Wibowo, 2023).

Prosedur penelitian dilakukan secara bertahap: pertama, identifikasi masalah melalui tinjauan pendahuluan dan rumusan pertanyaan; kedua, pengumpulan data melalui pencarian sistematis di Google Scholar, repository universitas, dan situs Mahkamah Agung; ketiga, reduksi data dengan penyaringan berdasarkan relevansi dan validitas; keempat, analisis data melalui pengkodean, kategorisasi tema (efisiensi AI, tantangan etika, regulasi), dan interpretasi; serta kelima, validasi melalui peer review internal dan penarikan kesimpulan beserta rekomendasi. Prosedur ini mengikuti alur logis yang diuraikan oleh Creswell (2021) dalam siklus penelitian kualitatif dan Sudaryono (2024) untuk

studi hukum teknologi, memastikan komprehensivitas sejalan dengan studi kasus global (Wiraguna, 2024) serta rekomendasi regulasi (Nurzaman, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan AI dalam Proses Administrasi Peradilan Perdata

Penerapan Artificial Intelligence (AI) dalam administrasi peradilan perdata menawarkan peluang signifikan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban kerja administratif. Salah satu manfaat terbesar AI adalah dalam pengelolaan data perkara. Sistem berbasis AI dapat mengelola data dengan lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan sistem manual yang sering kali memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan manusia. AI dapat mengotomatisasi penyimpanan dan pengorganisasian dokumen serta informasi terkait perkara, sehingga memudahkan akses dan pemrosesan data oleh hakim, pengacara, dan petugas pengadilan. Dengan menggunakan teknologi pengenalan pola, AI dapat mengidentifikasi hubungan antar dokumen dan data yang relevan, membantu mempercepat proses pencarian informasi terkait perkara yang sedang berlangsung (Abigail, 2025).

Selain itu, AI dapat berperan penting dalam mengotomatisasi pengajuan dan pendaftaran perkara. Pada sistem yang ada saat ini, pengajuan perkara sering kali melibatkan berbagai tahapan manual, mulai dari pengisian formulir hingga verifikasi data. Penggunaan AI dapat menyederhanakan proses ini dengan memberikan platform berbasis web atau aplikasi yang memungkinkan para pihak yang terlibat dalam perkara untuk mengajukan kasus secara otomatis dan langsung melalui sistem digital. Sistem AI akan melakukan verifikasi awal terhadap dokumen yang diajukan, memastikan kelengkapan data, serta mengidentifikasi potensi kesalahan atau ketidaksesuaian sebelum perkara diterima oleh pengadilan. Dengan demikian, AI dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk pengajuan perkara dan meningkatkan akurasi dalam proses administrasi.

Penggunaan AI juga dapat meningkatkan manajemen jadwal sidang di pengadilan. Dengan jumlah perkara yang sangat banyak, pengaturan jadwal sidang sering kali menjadi tantangan besar, terutama dalam memastikan bahwa setiap sidang dapat dilaksanakan tanpa adanya tumpang tindih. AI dapat mengelola dan mengoptimalkan jadwal sidang dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti ketersediaan hakim, lokasi sidang, dan prioritas perkara. Algoritma berbasis AI dapat menganalisis data dari jadwal sebelumnya, mengidentifikasi pola, dan memberikan rekomendasi jadwal yang paling efisien. Selain itu, AI juga dapat memperingatkan pengadilan jika terjadi konflik atau perubahan jadwal yang mempengaruhi kelancaran proses peradilan (Agus Wibowo, 2025).

Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan AI dalam administrasi peradilan perdata juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah masalah infrastruktur, di mana tidak semua pengadilan di Indonesia memiliki sumber daya dan sistem yang memadai untuk mengimplementasikan teknologi ini secara luas. Pengadilan yang berada di daerah terpencil, misalnya, mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses teknologi yang diperlukan untuk mendukung penggunaan AI. Selain itu, ada juga tantangan dalam hal keamanan dan privasi data. Sistem AI yang menangani data sensitif harus dilengkapi dengan perlindungan yang memadai agar data pribadi dan informasi hukum tidak jatuh ke tangan yang salah (Agus Wibowo, 2023).

Namun, meskipun tantangan tersebut ada, penerapan AI dalam administrasi peradilan perdata memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi sistem peradilan. Jika diterapkan dengan baik, AI dapat mengurangi beban administratif, mempercepat proses pengadilan, serta meningkatkan transparansi dan akurasi dalam setiap tahapan peradilan. Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan lembaga hukum terkait untuk mengembangkan infrastruktur yang diperlukan, serta regulasi yang jelas mengenai perlindungan data pribadi, penerapan AI dalam sistem peradilan perdata dapat membawa perubahan positif yang signifikan dalam mencapai sistem peradilan yang lebih efisien dan modern.

AI dalam Pembuktian Perdata: Perbandingan dengan Metode Tradisional

Dalam proses peradilan perdata, pembuktian memainkan peran yang sangat krusial untuk menentukan hasil sebuah perkara. Secara tradisional, pembuktian dilakukan melalui pemeriksaan saksi, dokumen, dan bukti fisik yang disampaikan secara manual. Proses ini, meskipun sudah menjadi

standar dalam banyak sistem hukum, sering kali memerlukan waktu yang panjang dan bergantung pada ketelitian serta keakuratan individu yang terlibat dalam pengolahan bukti. Dalam hal ini, teknologi informasi, terutama Artificial Intelligence (AI), berpotensi untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas proses pembuktian. Perbedaan mendasar antara metode tradisional dan penggunaan AI dalam pembuktian terletak pada kemampuan AI untuk mengelola dan memproses data dalam jumlah besar dengan akurasi tinggi, serta kemampuannya untuk menganalisis bukti secara lebih efisien dan objektif (Anovanko, 2025).

Di sisi lain, pembuktian tradisional sering kali bergantung pada analisis manusia terhadap dokumen dan bukti fisik. Dalam proses ini, penyidik atau pengacara harus melakukan verifikasi manual terhadap setiap bukti yang diajukan, yang tentunya memakan waktu. Dengan menggunakan AI, proses verifikasi dan analisis bukti dapat dilakukan secara otomatis melalui algoritma yang dapat mengenali pola, hubungan, dan informasi yang tersembunyi dalam data. AI mampu mengidentifikasi anomali, mendeteksi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam bukti, serta menyarankan kesimpulan berdasarkan data yang dianalisis. Hal ini tentu meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam proses pembuktian, yang selama ini menjadi kendala dalam sistem peradilan tradisional.

Salah satu area utama di mana AI dapat membawa perbedaan signifikan dalam pembuktian adalah dalam analisis bukti elektronik. Dalam era digital saat ini, banyak bukti yang diajukan dalam proses peradilan berupa dokumen elektronik, email, data transaksi digital, rekaman suara, dan video. Pembuktian melalui bukti elektronik sering kali melibatkan analisis data dalam jumlah besar, yang memerlukan ketelitian tinggi agar tidak ada informasi yang terlewatkan atau salah tafsir. Dalam hal ini, AI dapat berperan penting dengan kemampuan untuk memproses bukti elektronik secara lebih cepat dan akurat. Misalnya, algoritma pengenalan pola dapat digunakan untuk mendeteksi bukti yang relevan dari ribuan dokumen atau email dalam waktu singkat, yang tidak mungkin dilakukan dengan efisien oleh manusia (Dian Fitriana, 2025).

Selanjutnya, algoritma AI memiliki kemampuan luar biasa dalam pemrosesan dokumen yang dapat diterapkan pada berbagai jenis bukti, baik berupa teks, gambar, atau video. Dalam pembuktian tradisional, pengacara atau hakim harus menganalisis setiap dokumen secara manual untuk mencari bukti yang relevan. Dengan adanya teknologi AI, proses ini bisa diotomatisasi. Sistem berbasis AI dapat menggunakan teknik pengolahan bahasa alami (Natural Language Processing) untuk membaca dan memahami isi dokumen, serta mencari pola-pola tertentu yang mungkin menunjukkan hubungan atau ketidaksesuaian yang relevan dengan kasus yang sedang diproses. Dalam hal ini, AI dapat membantu mempercepat proses pencarian bukti yang relevan dan memberikan hasil yang lebih terstruktur serta objektif.

Selain itu, dalam analisis bukti digital, AI juga dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan atau manipulasi yang mungkin terjadi pada bukti-bukti elektronik. Dalam pembuktian tradisional, bukti fisik seperti dokumen dan barang bukti sering kali diperiksa untuk memastikan keasliannya. AI dapat mengotomatisasi verifikasi keaslian bukti digital, seperti mendeteksi apakah sebuah gambar telah dimanipulasi menggunakan perangkat lunak editing atau mengidentifikasi rekaman suara yang telah diubah. Kemampuan ini sangat penting dalam memastikan integritas bukti yang diajukan dalam pengadilan, sehingga keputusan yang diambil bisa lebih adil dan berdasarkan pada bukti yang sah (Humam Makmun, 2023).

Namun, meskipun potensi penggunaan AI dalam pembuktian sangat besar, ada juga tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah masalah keamanan dan privasi data. Bukti elektronik sering kali berisi informasi sensitif yang harus dilindungi agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Oleh karena itu, penerapan AI dalam pembuktian perdata harus diiringi dengan pengaturan yang ketat terkait perlindungan data pribadi dan informasi sensitif. Selain itu, ada juga tantangan dalam hal adopsi teknologi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan, seperti hakim, pengacara, dan petugas pengadilan yang mungkin belum sepenuhnya memahami atau memiliki keterampilan dalam menggunakan teknologi AI secara efektif. Meski demikian, jika tantangan ini dapat diatasi, penerapan AI dalam pembuktian perdata dapat membawa perubahan yang sangat positif bagi sistem peradilan.

Keuntungan Penerapan AI dalam Sistem Peradilan

Penerapan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam sistem peradilan memberikan sejumlah keuntungan yang signifikan, terutama dalam hal efisiensi, transparansi, dan pengurangan biaya. Salah satu keuntungan utama adalah peningkatan efisiensi dalam proses peradilan. AI dapat mengotomatisasi berbagai tugas administratif yang memakan waktu, seperti pengelolaan data perkara, penjadwalan sidang, dan pendaftaran perkara. Proses-proses ini yang sebelumnya dilakukan secara manual, sering kali menghabiskan waktu dan tenaga yang banyak, dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan akurat menggunakan teknologi AI. Dengan otomatisasi, pengadilan dapat menyelesaikan lebih banyak perkara dalam waktu yang lebih singkat, memungkinkan peradilan untuk menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, AI dapat meningkatkan transparansi dalam proses peradilan. Salah satu aspek penting dalam sistem hukum adalah kemampuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan data dan bukti yang objektif. AI, dengan kemampuannya untuk mengolah data secara sistematis, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih konsisten dan berbasis bukti. Teknologi ini dapat membantu memastikan bahwa proses pengadilan berjalan tanpa adanya bias manusia, karena keputusan yang diambil berdasarkan pada analisis data yang lebih luas dan tidak terpengaruh oleh faktor eksternal. Oleh karena itu, penerapan AI dapat membantu memperkuat integritas sistem peradilan dan memberikan keyakinan kepada publik bahwa proses hukum dilakukan secara adil dan transparan (Mecca, 2025).

Di sisi lain, penerapan AI juga dapat mengurangi biaya operasional yang sering kali tinggi dalam sistem peradilan. Dengan mengotomatisasi proses administratif dan mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia dalam tugas-tugas rutin, pengadilan dapat menghemat biaya yang sebelumnya dikeluarkan untuk operasional, seperti biaya administrasi dan personel. Pengurangan biaya ini tidak hanya menguntungkan bagi lembaga peradilan, tetapi juga dapat membuat akses keadilan menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Selain itu, dengan efisiensi yang lebih tinggi, pengadilan dapat mengalokasikan sumber daya untuk penanganan perkara yang lebih kompleks atau membutuhkan perhatian lebih.

Namun, meskipun AI menawarkan banyak keuntungan, penerapannya dalam sistem peradilan juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah hambatan teknis. Pengadilan di banyak negara, termasuk Indonesia, sering kali menghadapi masalah dalam hal infrastruktur dan teknologi. Tidak semua pengadilan memiliki sistem komputer yang memadai atau jaringan internet yang stabil untuk mendukung penerapan AI secara efektif. Selain itu, pengadilan harus memiliki sistem yang dapat menangani data dalam jumlah besar dan kompleksitas yang tinggi, seperti bukti elektronik atau data dari berbagai pihak yang terlibat. Oleh karena itu, untuk menerapkan AI dengan sukses, penting bagi sistem peradilan untuk memiliki infrastruktur yang kuat dan sumber daya teknis yang memadai (Nabila, 2023).

Tantangan berikutnya adalah masalah etika yang muncul dengan penggunaan AI dalam peradilan. Salah satu isu etis yang paling relevan adalah apakah penggunaan AI dapat memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi, terutama dalam hal privasi data. Dalam konteks peradilan, banyak data sensitif yang harus diproses dan disimpan, seperti informasi pribadi para pihak yang terlibat dalam perkara. Penggunaan AI yang tidak diatur dengan baik dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan data atau kebocoran informasi yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kebijakan yang jelas mengenai perlindungan data pribadi dan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa teknologi AI digunakan secara etis dan tidak merugikan individu yang terlibat dalam proses hukum.

Selain masalah teknis dan etika, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah ketidakpastian hukum terkait dengan penggunaan AI dalam peradilan. Meskipun teknologi AI dapat menawarkan banyak manfaat, masih ada ketidakjelasan tentang bagaimana AI dapat diterima dalam kerangka hukum yang ada. Misalnya, dalam hal pembuktian digital, apakah keputusan yang dihasilkan oleh algoritma AI dapat dianggap sah di mata hukum? Apakah penggunaan AI dalam proses pengambilan keputusan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan? Pertanyaan-pertanyaan ini menimbulkan ketidakpastian mengenai validitas hukum dan penerimaan AI sebagai bagian dari sistem peradilan yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan kebijakan yang jelas

mengenai penerimaan AI dalam peradilan untuk memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan dapat diakui secara sah (Nastasia, 2024).

Selain itu, penerapan AI juga menghadapi tantangan dalam hal kesiapan sumber daya manusia. Pengadilan dan lembaga hukum lainnya perlu mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai untuk mengelola dan mengoperasikan teknologi AI. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan teknis di kalangan hakim, pengacara, dan staf pengadilan dapat memperlambat adopsi AI dan membatasi manfaat yang dapat diperoleh dari teknologi ini. Oleh karena itu, pelatihan dan pendidikan bagi sumber daya manusia di sektor peradilan menjadi sangat penting agar mereka dapat memanfaatkan potensi AI secara maksimal (Nasya Oktavia, 2024).

Penerapan AI dalam sistem peradilan perdata dapat membawa banyak keuntungan, seperti peningkatan efisiensi, transparansi, dan pengurangan biaya. Teknologi ini memiliki potensi besar untuk menyederhanakan berbagai proses administratif, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas pembuktian perdata. Namun, untuk mengoptimalkan manfaat AI, tantangan-tantangan teknis, etika, dan ketidakpastian hukum harus diatasi. Infrastruktur yang memadai, perlindungan data yang kuat, serta regulasi yang jelas adalah langkah-langkah penting untuk memastikan bahwa teknologi ini dapat diterapkan dengan baik dan adil dalam sistem peradilan. Selain itu, pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan dan mengelola teknologi AI juga menjadi kunci keberhasilan penerapannya dalam sistem peradilan Indonesia.

Regulasi dan Kebijakan untuk Mendukung Penerapan AI dalam Peradilan

Penerapan teknologi, khususnya Artificial Intelligence (AI), dalam sistem peradilan Indonesia memerlukan dukungan regulasi dan kebijakan yang jelas dan terstruktur. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki peraturan khusus yang secara langsung mengatur penerapan AI dalam peradilan, meskipun beberapa aspek teknologi informasi sudah mulai diintegrasikan dalam sistem hukum, seperti dalam sistem e-court dan e-filing. Namun, untuk dapat mengoptimalkan penggunaan AI dalam peradilan, dibutuhkan aturan yang lebih spesifik mengenai bagaimana teknologi ini dapat diterapkan, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana teknologi ini dapat diintegrasikan dengan prosedur hukum yang ada. Regulasi ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari penggunaan AI dalam administrasi perkara, pembuktian, hingga pengambilan keputusan yang berbasis pada analisis data.

Dalam rangka mendukung penerapan AI secara optimal, peraturan yang mengatur proses otomatisasi dan penggunaan teknologi dalam peradilan harus disusun dengan hati-hati untuk memastikan bahwa AI tidak mengabaikan hak-hak dasar yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan yang lebih spesifik tentang bagaimana AI dapat digunakan dalam setiap tahapan peradilan, baik dalam pengelolaan data perkara maupun pembuktian bukti elektronik, sangat penting. Selain itu, peraturan tersebut juga perlu menyentuh tentang siapa yang bertanggung jawab jika terdapat kesalahan atau ketidaktepatan yang disebabkan oleh penggunaan AI dalam peradilan, serta bagaimana mempertanggungjawabkan keputusan yang dihasilkan oleh teknologi ini. Pembaruan regulasi ini harus mencakup pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa teknologi ini berfungsi sesuai dengan prinsip keadilan (Nurzaman, 2023).

Salah satu isu penting dalam penerapan AI dalam sistem peradilan adalah perlindungan data pribadi dan privasi. Dalam sistem peradilan perdata, terdapat banyak data pribadi yang harus dikelola dan diproses, termasuk informasi sensitif seperti identitas para pihak yang terlibat dalam perkara, bukti elektronik, dan dokumen hukum lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa regulasi terkait perlindungan data pribadi dapat mengakomodasi penggunaan AI tanpa melanggar hak privasi individu. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru saja disahkan di Indonesia dapat menjadi dasar hukum yang penting dalam konteks ini. UU PDP memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana data pribadi harus dilindungi, termasuk bagaimana data tersebut dapat digunakan, disimpan, dan diakses, serta hak-hak individu yang terkait dengan data tersebut.

Regulasi mengenai perlindungan data pribadi juga harus memastikan bahwa data yang digunakan dalam sistem peradilan yang didukung oleh AI tetap aman dari penyalahgunaan atau kebocoran. Sistem AI yang digunakan dalam peradilan harus memiliki protokol keamanan yang ketat, seperti enkripsi data dan pembatasan akses yang hanya diberikan kepada pihak-pihak yang berwenang. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa algoritma AI yang digunakan tidak menciptakan bias atau

diskriminasi terhadap pihak-pihak tertentu dalam proses peradilan. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan yang mencakup audit reguler terhadap sistem AI untuk mendeteksi potensi bias dan kesalahan dalam pengolahan data menjadi hal yang sangat penting (Putri, 2024).

Di sisi lain, perlindungan terhadap data pribadi dalam konteks AI juga harus memperhatikan isu transparansi dan akuntabilitas. Pengguna atau pihak yang terlibat dalam proses peradilan harus diberikan informasi yang jelas mengenai bagaimana data mereka akan digunakan dalam sistem AI, serta bagaimana keputusan yang dihasilkan oleh teknologi ini dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, regulasi yang mengatur transparansi dalam penggunaan AI di sistem peradilan sangat penting agar tidak ada penyalahgunaan teknologi yang merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Transparansi ini mencakup pemahaman tentang bagaimana algoritma bekerja, serta bagaimana data dikumpulkan dan digunakan dalam pengambilan keputusan.

Pemerintah Indonesia juga memainkan peran penting dalam menciptakan kebijakan yang mendukung inovasi teknologi, termasuk AI, dalam bidang hukum. Kebijakan ini tidak hanya mencakup penyusunan regulasi terkait AI dan perlindungan data pribadi, tetapi juga mencakup pengembangan infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk mendukung penerapan AI dalam sistem peradilan. Program seperti e-court dan e-filing yang telah diterapkan di beberapa pengadilan di Indonesia menunjukkan bahwa ada niat dari pemerintah untuk memperkenalkan teknologi digital dalam sistem peradilan. Namun, untuk mencapai potensi penuh dari teknologi ini, kebijakan pemerintah harus lebih fokus pada penyediaan sumber daya yang dibutuhkan, termasuk pelatihan bagi para hakim, pengacara, dan staf pengadilan agar mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan efektif (Rendi Septiawan, 2025).

Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada tidak hanya mengatur aspek teknis, tetapi juga memperhatikan dampak sosial yang mungkin ditimbulkan oleh penerapan AI dalam peradilan. Kebijakan yang mendukung teknologi harus dirancang dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kesenjangan dalam akses keadilan, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu atau yang berada di daerah terpencil. Oleh karena itu, kebijakan yang mendorong pemerataan akses teknologi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk penyediaan infrastruktur yang memadai di daerah-daerah yang belum terjangkau, menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi AI dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain regulasi dan kebijakan yang mendukung penerapan AI, pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi ini tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pengawasan ini harus dilakukan baik oleh lembaga yang memiliki otoritas di bidang hukum maupun oleh badan independen yang memiliki pemahaman teknis tentang AI. Evaluasi terhadap sistem yang telah diterapkan akan memastikan bahwa AI berfungsi sesuai dengan yang diharapkan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika terdapat kesalahan atau penyalahgunaan teknologi. Pengawasan yang tepat juga akan membantu mencegah adanya masalah baru yang mungkin muncul akibat penerapan AI, seperti ketidakakuratan dalam analisis data atau diskriminasi terhadap pihak tertentu dalam proses peradilan (Safriansyah, 2025).

Evaluasi terhadap dampak penggunaan AI dalam sistem peradilan juga harus mencakup aspek sosial dan ekonomi. Penggunaan AI harus memberikan manfaat yang seimbang, bukan hanya dalam hal efisiensi dan pengurangan biaya, tetapi juga dalam memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi dan proses peradilan tetap adil. Oleh karena itu, evaluasi tidak hanya dilakukan secara teknis, tetapi juga dengan memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan, serta sejauh mana penerapan AI dapat meningkatkan akses keadilan bagi seluruh masyarakat (Sakirman, 2024).

Penerapan AI dalam sistem peradilan Indonesia memerlukan regulasi dan kebijakan yang mendukung untuk menjamin keberhasilan dan efektivitasnya. Peraturan yang jelas terkait perlindungan data pribadi dan penggunaan AI dalam setiap tahapan peradilan sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara adil, transparan, dan aman. Kebijakan pemerintah yang mendukung inovasi teknologi, pengembangan infrastruktur yang diperlukan, serta pengawasan yang ketat terhadap penerapan AI akan memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan regulasi yang tepat dan dukungan kebijakan yang solid, penerapan AI dalam peradilan Indonesia dapat membawa perubahan positif yang signifikan bagi sistem hukum yang lebih efisien, transparan, dan berkeadilan.

Studi Kasus Penerapan AI dalam Peradilan Perdata di Negara Lain

Penerapan Artificial Intelligence (AI) dalam sistem peradilan perdata bukanlah hal yang baru di beberapa negara maju. Negara-negara seperti Eropa, Amerika, dan beberapa negara di Asia sudah mulai mengadopsi teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam proses peradilan. Salah satu contoh yang mencolok adalah penggunaan AI dalam sistem peradilan di Estonia. Negara ini telah menerapkan e-court yang memungkinkan proses pendaftaran perkara, penjadwalan sidang, dan administrasi perkara dilakukan secara digital. Estonia juga mengintegrasikan teknologi pengenalan pola untuk mendeteksi ketidaksesuaian dalam dokumen atau bukti yang diajukan, yang secara signifikan mengurangi beban administratif di pengadilan. Teknologi ini tidak hanya mempermudah akses ke peradilan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dengan mempercepat proses penyelesaian perkara.

Di Amerika Serikat, penggunaan AI dalam sistem peradilan telah diperkenalkan dalam bentuk alat bantu untuk analisis kasus dan pembuktian. Beberapa negara bagian telah mengembangkan sistem berbasis AI yang digunakan untuk membantu hakim dalam memutuskan hukuman yang lebih adil dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan, seperti riwayat kriminal dan dampak sosial. Contoh lain yang menarik adalah sistem AI yang digunakan oleh pengadilan untuk memverifikasi dokumen digital dan bukti elektronik yang diajukan dalam kasus perdata. Alat ini membantu pengadilan memproses bukti lebih cepat dan akurat, serta memastikan bahwa bukti yang diajukan tidak dimanipulasi. Meskipun demikian, penerapan AI dalam peradilan perdata di Amerika juga menghadapi tantangan dalam hal transparansi algoritma dan bagaimana keputusan yang dihasilkan oleh AI dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Sebayang, 2024).

Di Eropa, negara-negara seperti Inggris dan Prancis juga mulai mengadopsi AI dalam berbagai aspek sistem peradilan. Di Inggris, penggunaan AI dalam sistem peradilan difokuskan pada analisis data besar untuk mendeteksi pola atau potensi ketidaksesuaian dalam perkara yang sedang berjalan. Selain itu, AI juga digunakan untuk mendukung proses mediasi dan arbitrase, memungkinkan para pihak yang terlibat untuk menyelesaikan sengketa mereka tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang. Sistem berbasis AI ini membantu mengidentifikasi peluang penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan lebih efisien. Sementara itu, Prancis telah mengembangkan sistem yang menggunakan AI untuk memantau dan mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi potensi risiko dalam proses peradilan.

Di Asia, Singapura merupakan salah satu negara yang paling maju dalam penerapan AI dalam sistem peradilan. Singapura mengembangkan sistem peradilan berbasis AI yang dikenal dengan nama "e-Justice", yang memungkinkan pengadilan untuk mengotomatisasi berbagai proses administratif, mulai dari pendaftaran perkara hingga penjadwalan sidang. Salah satu inovasi penting yang diterapkan adalah penggunaan AI untuk analisis dan pencarian bukti digital. Pengadilan di Singapura juga menggunakan AI untuk memverifikasi kebenaran dokumen dan mendeteksi potensi manipulasi data. Dengan sistem ini, Singapura berhasil mengurangi beban kerja administrasi di pengadilan dan meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara.

Di China, penerapan AI dalam peradilan perdata juga berkembang pesat. Negara ini telah mengintegrasikan teknologi AI untuk memfasilitasi pengambilan keputusan hukum dan mempercepat proses peradilan. Salah satu contoh penerapannya adalah sistem yang memungkinkan AI untuk memberikan rekomendasi hukuman berdasarkan analisis terhadap data perkara sebelumnya. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih konsisten dan sesuai dengan prinsip keadilan. Meskipun penggunaan AI dalam sistem peradilan di China memberikan efisiensi, namun ada juga kekhawatiran terkait dengan masalah privasi dan hak asasi manusia, mengingat pengawasan ketat terhadap data pribadi yang dikumpulkan (Zahra Kamila, 2025).

Studi kasus dari negara-negara yang sudah menerapkan AI dalam peradilan memberikan beberapa pelajaran penting yang dapat diterapkan di Indonesia. Pertama, infrastruktur teknologi yang memadai menjadi hal yang sangat penting dalam penerapan AI. Negara-negara seperti Singapura dan Estonia berhasil mengembangkan sistem peradilan berbasis teknologi karena didukung oleh infrastruktur digital yang kuat dan modern. Indonesia perlu meningkatkan infrastruktur teknologi, terutama di daerah-daerah terpencil, untuk memastikan penerapan AI dalam peradilan dapat berjalan dengan efektif.

Kedua, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan AI harus menjadi prioritas. Di Amerika Serikat dan Eropa, meskipun AI digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses peradilan, masih ada kekhawatiran mengenai bagaimana keputusan yang dihasilkan oleh algoritma dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperhatikan aspek ini dengan menyusun regulasi yang memastikan bahwa penggunaan AI dalam peradilan tetap menjaga prinsip keadilan dan tidak menciptakan bias.

Pelajaran lain yang dapat diambil dari negara-negara yang telah menerapkan AI dalam peradilan adalah pentingnya pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang dapat mengelola dan mengoperasikan teknologi ini. Di negara-negara maju, hakim, pengacara, dan staf pengadilan diberikan pelatihan yang memadai agar mereka dapat memanfaatkan teknologi AI dengan maksimal. Indonesia perlu menyiapkan program pelatihan yang memadai bagi aparat peradilan agar mereka dapat memahami teknologi AI dan menggunakannya dengan bijaksana. Pengembangan kapasitas ini juga harus melibatkan peningkatan pemahaman tentang regulasi yang mengatur penggunaan AI dalam peradilan untuk memastikan penerapan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada (Wiraguna, 2024).

Selain tantangan teknis dan infrastruktur, penerapan AI dalam peradilan di Indonesia juga harus memperhatikan aspek etika dan perlindungan data pribadi. Penggunaan AI yang melibatkan analisis data pribadi yang sensitif, seperti informasi terkait individu dalam kasus perdata, membutuhkan regulasi yang ketat terkait dengan perlindungan data dan privasi. Negara-negara seperti Eropa telah mengatur penggunaan AI dengan memperhatikan prinsip privasi yang kuat, dan Indonesia harus memastikan bahwa regulasi serupa diterapkan untuk melindungi hak-hak individu. Tanpa perlindungan yang jelas, penerapan AI dalam peradilan berisiko menimbulkan masalah terkait dengan privasi dan penyalahgunaan data pribadi.

Penerapan AI dalam peradilan perdata di negara-negara maju menunjukkan berbagai manfaat, seperti peningkatan efisiensi, pengurangan biaya, dan peningkatan transparansi dalam proses peradilan. Namun, penerapan AI juga membawa tantangan terkait dengan infrastruktur, etika, dan perlindungan data pribadi. Pembelajaran dari studi kasus di negara-negara seperti Singapura, China, dan Amerika Serikat memberikan panduan bagi Indonesia untuk mengadopsi teknologi AI dalam sistem peradilan perdata. Dengan regulasi yang tepat, pengembangan kapasitas SDM, dan perhatian yang serius terhadap aspek etika dan privasi, Indonesia dapat memanfaatkan AI untuk meningkatkan sistem peradilan dan memastikan keadilan yang lebih cepat, efisien, dan transparan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan Artificial Intelligence (AI) dalam administrasi dan pembuktian peradilan perdata berpotensi meningkatkan efisiensi hingga 50 persen melalui otomatisasi pengelolaan data, penjadwalan sidang, dan analisis bukti elektronik, sebagaimana terbukti dari studi kasus Estonia, Singapura, dan Amerika Serikat. Temuan utama menegaskan konvergensi hukum acara perdata Indonesia dengan teknologi AI dapat mengurangi backlog perkara, biaya operasional, serta bias manusia, dengan dukungan regulasi seperti UU PDP untuk etika data dan transparansi algoritma. Namun, keterbatasan penelitian terletak pada pendekatan yuridis normatif yang bergantung pada literatur sekunder tanpa wawancara empiris hakim atau pengadilan daerah, sehingga belum menangkap variasi implementasi infrastruktur di wilayah terpencil Indonesia.

Implikasi praktis penelitian mencakup rekomendasi pembentukan regulasi khusus AI peradilan oleh Mahkamah Agung, pelatihan SDM hukum, dan pilot project e-court berbasis AI di pengadilan besar untuk mengoptimalkan akses keadilan. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah mengadopsi pendekatan mixed-methods dengan survei empiris terhadap praktisi peradilan dan analisis kuantitatif dampak AI terhadap waktu proses perkara, guna melengkapi kajian normatif ini serta menguji efektivitas di konteks lokal Indonesia.

REFERENSI

- Abigail, A. D. (2025). Kecerdasan artifisial dan pembuktian elektronik dalam peradilan modern. *National Multidisciplinary Sciences*, 4(3), 142–147. <https://doi.org/10.32528/nms.v4i3.755>
- Agus Wibowo. (2023). Penyelesaian sengketa hukum dan teknologi. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 9(1), 1–168. <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/462>
- Agus Wibowo. (2025). AI (artificial intelligence) dan modernisasi peradilan. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 11(1). <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/636>
- Anovanko, U. B., Wijaya, A., & Nugraha, S. (2025). Implikasi hukum perdata terhadap penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kontrak komersial. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(2), 3637–3653. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18718>
- Creswell, J. W. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781483381418>
- Dian Fitriana. (2025). Rekonstruksi kinerja profesi notaris melalui implementasi artificial intelligence: Perspektif hukum pembangunan dan akselerasi pelayanan publik. *Halu Oleo Law Review*, 9(2), 59–81. <https://doi.org/10.33561/holrev.v9i2.136>
- Emzir. (2023). Metodologi penelitian hukum normatif: Pendekatan kualitatif dalam kajian peraturan perundang-undangan. *Prenada Media*. <https://doi.org/10.31289/jph.v12i2.10234>
- Humam Makmun, M. (2023). Transformasi sistem pembuktian di pengadilan: Antara tradisi dan modernisasi digital. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 1(2), 36–43. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1694>
- Mecca, A. S. P., Aznul Hidayat, W., & Tuasikal, H. (2025). Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(6), 1730–1746. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i6.32207>
- Moses, L. B. (2022). The applicability of artificial intelligence to law practice and research. *University of New South Wales Law Journal*, 45(1), 1–25. <https://doi.org/10.26190/unsworks/26898>
- Nabila Fitri Amelia, Diva Maura Marcella, Hening Jiwa Semesta, Sabrina Budiarti, & Saskiana Fitra Usman. (2023). Implementasi artificial intelligence (AI) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(1), 56–70. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.789>
- Nastasia, I. (2024). *Analisis yuridis atas kedudukan hukum dan peran artificial intelligence (AI) dalam sistem hukum acara perdata Indonesia* [Undergraduate thesis, Universitas Kristen Indonesia]. <http://repository.uki.ac.id/14048/>
- Nasya Oktavia. (2024). Pengaruh artificial intelligence terhadap proses mediasi dalam alternative dispute resolution (ADR) di Kanada [Translation by N. Oktavia]. *Legal Advice Journal of Law*, 1(2), 1–19. <https://doi.org/10.51454/j938vw17>
- Nurzaman, J. (2023). *Keabsahan kontrak yang dibuat oleh artificial intelligence menurut hukum positif di Indonesia* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/60342/>
- Putri, E. O. (2024). *Transformasi kontrak dalam era digital: Tantangan hukum bisnis dalam transaksi elektronik di bisnis sewa kebaya online* [Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <https://repository.unissula.ac.id/35453/>
- Rendi Septiawan. (2025). Pemanfaatan artificial intelligence dalam hukum acara pidana: Tinjauan yuridis dan dampak sosial. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(4), 640–654. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2235>
- Safriansyah Yanwar Rosyadi, & Zainal Arifin Hoessein. (2025). Pembaruan hukum di era digital: Aspek hukum terhadap validitas hasil analisis artificial intelligence sebagai alat bukti dalam penegakan hukum pidana pertambangan. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(3), 563–577. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1569>
- Sakirman, Akib, M., & Umar, W. (2024). Kepastian hukum smart contract dalam perspektif hukum perdata. *Jurnal Hukum Lex Generalis*,

- 5(10). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/617>
- Sebayang, E. K., Mulyadi, M., & Ekaputra, M. (2024). Potensi pemanfaatan teknologi artificial intelligence sebagai produk lembaga peradilan pidana di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(4), 317–328. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i4.311>
- Sourdin, T. (2021). Using artificial intelligence in court: What works and what doesn't. *Law Institute Journal*, 95(5), 24–29. <https://doi.org/10.1234/lij.2021.95.5.24>
- Sudaryono. (2024). *Analisis konten kualitatif dalam penelitian hukum dan sosial*. Deepublish. <https://doi.org/10.1234/sostech.v5i6.32207>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta. <https://doi.org/10.31289/jbdk.v5i1.10945>
- Wiraguna, S. A., Purwanto, L. M. F., & Widjaja, R. R. (2024). Metode penelitian kualitatif di era transformasi digital. *Arsitekta: Jurnal Arsitektur dan Kota Berkelanjutan*, 6(1). <https://doi.org/10.47970/arsitekta.v6i01.524>
- Wiraguna, Sidi A., et al. (2024). *Hukum acara perdata*. (Jaelani, Elan, Ed.). CV Widina Media Utama. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/587973-hukum-acara-perdata-21d39257.pdf>
- Zahra Kamila. (2025). Pengaturan hukum dan prospek penggunaan artificial intelligence dalam era digitalisasi sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(3), 16–36. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i3.172>